



PUTUSAN
Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GCC SERVICES INDONESIA, berkedudukan di Graha Dirgantara Building LT.2, Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Nomor 08, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Hendry Kaunang, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuku Hargianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amir Hargianto & *Partners*, beralamat di Komplek Sentra Pemuda, Jalan Pemuda Kav 61, Nomor 3, Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Tergugat;

L a w a n

WASROH, bertempat tinggal di Jalan Cemara Ujung, Nomor 24, RT 002, RW 001, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Hotma P.D Sitompoel, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter, Blok D, Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 ayat (5) *juncto* Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat, demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan berdampak hukum terhadap status pekerja Penggugat adalah sebagai Karyawan Tetap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar upah kepada Penggugat selama proses berjalan yang merupakan hak Penggugat sebesar Rp25.604.094,00 (terbilang dua puluh lima juta enam ratus empat ribu sembilan puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah Proses:

6 (enam) bulan gaji terhitung Juni 2018 s/d November 2018 = 6 bulan x Rp4.267.349,00 = Rp25.604.094,00

(terbilang dua puluh lima juta enam ratus empat ribu sembilan puluh empat rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya perlawanan ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir atas dasar Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan dari Penggugat dan dikategorikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi;

5. Menyatakan alasan dan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum Ketenagakerjaan yaitu:

a. Pasal 59 ayat (5), Pasal 59 ayat (7), Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

b. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang rincian dan jumlah sebagai berikut:

Uang Pesangon $(3 \times 2) \times \text{Rp}4.267.349,00 = \text{Rp}25.604.094,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.267.349,00 = \text{Rp}12.802.047,00$

Medical & Housing Allowance
 $15\% (\text{Rp}38.406.141,00) = \text{Rp} 5.760.921,00$

Uang Penggantian Cuti $5/25 \times \text{Rp} (\text{Rp}4.267.349,00) = \text{Rp} 853.469,00$

Upah Proses selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2019 s/d November 2019 $= 6 \times \text{Rp}4.267.349,00 = \text{Rp}25.604.094,00$

TOTAL

$= \text{Rp}25.604.094,00 + \text{Rp}12.802.047,00 + \text{Rp}5.760.921,00 + \text{Rp}853.469,00 + \text{Rp}25.604.094,00 = \text{Rp}70.624.625,00$

(terbilang tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 28 April 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Tergugat dalam mempekerjakan Penggugat bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 karena efisiensi perusahaan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak dan Uang Penggantian Hak Cuti yang seluruhnya Rp28.179.900,00 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan *verstek* tersebut Tergugat/ Pelawan telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 28 April 2021;

4. Mengadili kembali sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI.Plw/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 10 November 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Pelawan dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan *Verstek* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Jkt.Pst., tanggal 28 April 2021;

4. Membebaskan kepada Negara biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pelawan pada tanggal 10 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 209/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PHI.Plw/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PHI Jakarta) Nomor 40/Pdt.Sus.PHI.Plw/2021/ PN Jkt.Pst., tanggal 10 November 2021, dan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 3. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus.PHI.G/ 2021/ PN Jkt.Pst., tanggal 28 April 2021 dan mengadili kembali sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara; Atau: Apabila Majelis Hakim Agung MARI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 pada Bagian *maintenance* yang merupakan pekerjaan bersifat tetap dan terus menerus;
- Bahwa setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir, Tergugat tetap mempekerjakan Penggugat dengan perjanjian kerja tertulis;

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut, Tergugat dalam mempekerjakan Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya *Judex Facti* telah tepat menyatakan hubungan kerja demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT GCC SERVICES INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GCC SERVICES INDONESIA**, tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeban biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2022